



LAMPIRAN - LAMPIRAN



LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 61/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 8 Januari 2025

Kepada Yth. :
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng
Jalan Dewi Sartika No. 24, Kaliuntu, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Kepastian Hukum Terhadap Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Pasca Kebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data antara lain :

1. Surat edaran mengenai kebijakan atau upaya yang dilakukan kantor pertanahan untuk menjamin kepastian hukum terhadap data data penting pendaftaran tanah masyarakat yang hilang akibat terjadinya kebakaran
2. Data instansi yang diajak bekerja sama terkait pemulihan data pendaftaran tanah
3. Surat pemberitahuan kepada masyarakat mengenai upaya yang dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten Buleleng
4. Jumlah data sertifikat yang terbit sebelum kebakaran yang sudah berhasil dipulihkan dan yang belum berhasil dipulihkan

yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Putu Eva Pradnya Wulandari
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101095
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 218/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data* Singaraja, 30 Januari 2025

Kepada Yth. :
Kantor Notaris Dony Hartawan, S.H.,M.Kn.
Jalan BTN. Multi Banyuning Lestari Blok A No.4, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Kepastian Hukum Terhadap Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Pasca Kebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara terkait hambatan yang dilalui masyarakat saat melakukan pemeliharaan data pendaftaran tanah terhadap sertifikat di atas tahun 2000, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Putu Eva Pradnya Wulandari
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101095
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





LAMPIRAN 02
PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap pemeliharaan data pendaftaran tanah pasca kebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana hambatan yang dilalui masyarakat pada proses pemeliharaan data pendaftaran tanah pasca terjadinya kebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Pertanyaan Kepada Koordinator Penetapan Hak dan Ruang Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

1. Apakah benar pernah terjadi kebakaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
2. Apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran
3. Apakah semua data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng ikut terbakar atau hanya beberapa data saja
4. Apa dampak terbesar yang dirasakan sampai saat ini
5. Arsip – arsip yang hilang kebanyakan arsip sertipikat di daerah mana
6. Apakah dari kantor pertanahan mengadakan upaya kantor pertanahan untuk mengembalikan arsip

Pertanyaan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

1. Dalam kurun waktu setelah kebakaran hingga saat ini kebijakan atau upaya apa saja yang dilakukan kantor pertanahan kabupaten buleleng untuk menjamin kepastian hukum terhadap data – data penting pendaftaran tanah masyarakat yang hilang akibat terjadinya kebakaran ? apakah upaya yang dilakukan setiap tahun itu sama ?
2. Apakah kebijakan yang telah dilakukan BPN sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
3. Saya melihat banyak masyarakat yang ingin melakukan pemeliharaan data pendaftaran tanah namun mereka tidak bisa memprosesnya karena sertifikat mereka di atas tahun 2000 yang tidak memiliki arsip di kantor pertanahan, adakah strategi khusus dari kantor pertanahan dalam masalah tersebut ?


4. Terkait dengan hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng bekerjasama dengan instansi apa saja ?
5. Apa bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah atau Lembaga terkait dalam upaya pemulihan pasca kebakaran yang terjadi ?
6. Untuk tahun ini apakah ada kendala yang dilalui pada saat melakukan upaya pemeliharaan data pendaftaran tanah pasca kebakaran ?
7. Bagaimana tanggapan BPN mengenai terbitnya sertifikat ganda pada sertifikat yang terbit pada tahun sebelum kebakaran kantor pertanahan? Apakah hal tersebut ada kaitannya dengan kebakaran yang terjadi di kantor pertanahan ?
8. Dalam rangka pengembalian data – data pertanahan yang hilang untuk menjamin kepastian hak atas tanah masyarakat yang terkena dampak kebakaran, seberapa jauh peran BPN dalam hal ini ? apa BPN menunggu masyarakat yang melaporkan terlebih dahulu atau BPN yang mencari permasalahan?
9. Apakah ada permasalahan internal pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng akibat kebakaran ini ?
10. Apa rencana jangka Panjang yang dimiliki oleh kantor pertanahan untuk memastikan layanan pertanahan tetap berjalan dengan baik, terutama dalam menghadapi bencana serupa dimasa depan?

Pertanyaan Kepada Bapak Notaris & PPAT Dony Hartawan, S.H.,M.Kn.

1. Apa dampak dari hilangnya arsip pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng akibat kebakaran terhadap proses pembuatan akta autentik untuk pemeliharaan data pendaftaran tanah ?
2. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, jenis akta tanah yang paling banyak dibuat di kantor ini jenisnya apa?
3. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir berapa jumlah masyarakat yang ingin melakukan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang sertifikatnya diatas tahun 2000?
4. Dari jumlah tersebut adakah masyarakat yang memberikan kuasa sepenuhnya terhadap PPAT untuk menyelesaikan rangkaian proses

pemeliharaan data pendaftaran tanah sampai terbit sertifikat baru yang sesuai dengan apa yang dimohonkan ?

5. Kira kira untuk sertifikat di atas tahun 2000 yang tidak memiliki arsip, ketika ingin melakukan pemeliharaan data, langkah apa yang telah disarankan oleh kantor pertanahan secara sudah terdapat berita bahwa sertifikat diatas tahun 2000 tidak boleh melakukan pemeliharaan data sebelum tanah sebelum didaftarkan ulang ? (Kira kira diberikan alternatif lain selain mendaftarkan tanahnya secara ulang ?)
6. Bagaimana respon masyarakat setelah mengetahui bahwa sertifikat yang mereka miliki diatas tahun 2000 tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemeliharaan data pendaftaran tanah seperti jual beli ?
7. Apakah kebijakan yang diberikan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tersebut mempengaruhi minat masyarakat untuk melakukan pemeliharaan data pendafrtan tanah ?
8. Berapa banyak masyarakat yang tidak bisa melakukan proses jual beli, hibah, tukar menukar maupun yg lainnya ?
9. Apakah dari kebakaran tersebut ada kemungkinan terjadinya sengketa tanah di masyarakat ?





LAMPIRAN 03

DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : Agus Apriawan, S.T.,S.H.,M.Kn.
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2023 – 2024

2. Nama : Nurhaeni,S.ST.
Jabatan : Koordinator Penetapan Hak dan Ruang pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

3. Nama : Kadek Dony Hartawan., S.H., M.Kn.
Jabatan : Notaris & PPAT Kantor Notaris Dony Hartawan, S.H., M.Kn.





LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN

**DOKUMENTASI DENGAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BULELENG PERIODE TAHUN 2023 – 2024**



**DOKUMENTASI DENGAN KOORDINATOR PENETAPAN HAK
DAN RUANG**



DOKUMENTASI DENGAN NOTARIS & PPAT DONY
HARTAWAN, S.H., M.K.n





LAMPIRAN 05

DOKUMEN – DOKUMEN PENDUKUNG

**PENDATAAN DAN SOSIALISASI OLEH BPN BULELENG
TERHADAP PEMILIK BIDANG – BIDANG TANAH DI ATAS
TAHUN 2000**



KUMPULAN SURAT EDARAN


BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jakarta, 4 November 1999
Kepada Yth.

Nomor : 610-433
Lampiran : -
Perihal : Petunjuk Penanganan
Akibat terbakarnya Kantor
Pertanahan Kab. Buleleng

1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
BNP Propinsi Bali
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Buleleng

Sehubungan dengan musnahnya semua data pertanahan akibat terbakarnya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, perlu kiranya diberikan petunjuk penanganannya sebagai berikut :

I. Persiapan Pelayanan.

1. Agar segera memindahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng kemudian mengumumkannya kepada masyarakat dan instansi terkait.
2. Menyiapkan perlengkapan administrasi kantor antara lain papan nama, stempel dinas, kop surat, daftar Isian dan perlengkapan lainnya.
3. Memberitahukan kepada masyarakat/pemohon untuk melakukan pendaftaran/pemohonan ulang, kemudian akan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Membuat surat kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Buleleng agar mendata semua bidang tanah di wilayahnya dan kemudian melaporkannya kepada Kepala Kantor Pertanahan.

II. Kepegawaian dan Administrasi.

Handwritten: *Handwritten:* *Handwritten:*
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali.
2. Daftar gaji, kenalkan pangkat dan sebagainya agar menghubungi instansi yang terkait.

Dilindai dengan CamScanner

Handwritten: Kert. PT. V
No. 1

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
Jl. DEWI SARTIKA NO. 24 SINGARAJA

BERITA ACARA MUSNAHNYA DOKUMEN NEGARA

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh enam Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng di Singaraja, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : I GEDE NAYA, SH
NIP. : 010075192
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV b
2. Nama : I KETUT SEMADHI, SH
NIP. : 010039497
Jabatan : Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
Pangkat/Gol : Penata / III c

Dengan ini menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 1999 telah terjadi musnah masa yang menyebabkan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang terletak di Jalan Dewi Sartika nomor 24 Singaraja terbakar habis.

Akibat kebakaran tersebut telah musnah barang-barang serta dokumen-dokumen di Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.


Adapun dokumen-dokumen yang musnah adalah sebagai berikut :

1. Buku Tanah seluruhnya
2. Warkah-warkah seluruhnya
3. Gambar Situasi / Surat Ukur seluruhnya
4. Blangko-blangko Sertipikat seluruhnya
5. Gambar Ukur sebagian kecil
6. Peta-peta sebagian besar
7. Daftar-daftar Isian seluruhnya
8. Berkas-berkas permohonan masyarakat dalam proses seluruhnya

Berita Acara ini merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng pada hari Senin tanggal 25 Oktober 1999.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Seksi Pengukuran dan
Pendaftaran Tanah


I KETUT SEMADHI, SH
NIP. 010039497

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Buleleng


I GEDE NAYA, SH
NIP. 010075192

Dioindai denoan CamScanner

III. Penggantian Data Pertanahan.

1. Penggantian peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, gambar ukur dan data-data ukur lainnya yang terkait, dilaksanakan setelah dilakukan pengukuran ulang sebagaimana diatur dalam pasal 41 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tanpa dipungut biaya pengukuran bagi yang dapat menunjukkan kwitansi biaya pengukurannya.

2. Penggantian buku tanah dan data yuridis berpedoman pada pasal 170 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Semua buku tanah yang musnah harus dibuatkan berita acaranya oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- b. Sebagai pengganti warkah yang berupa akta perbuatan hukum, dapat dimintakan salinan akta dan minute akta PPAT yang membuatnya atau salinan risalah lelang dari Kepala Kantor Lelang sesuai letak tanahnya, kemudian disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- c. Pengecekan ke lapangan, permintaan keterangan Kepala Desa dan/atau masyarakat perlu dilakukan untuk mendapatkan alat bukti perbuatan hukum di bawah tangan seperti kwitansi, surat-surat pernyataan dan sebagainya.
- d. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, agar dibuatkan pengumuman bahwa sertipikat, buku tanah maupun warkah yang sudah dilakukan penggantian dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Memperhatikan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 pasal 45 ayat (1) dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 pasal 97, karena daftar yang ada di Kantor Pertanahan semua musnah untuk memenuhi kewajibannya PPAT agar membuat surat permohonan pemeriksaan sertipikat hak atas tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan akan menjawab permohonan tersebut yang berisi antara lain, bahwa daftar tanah dan daftar lain lainnya musnah sehingga pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan.

4. Oleh karena pemeriksaan sertipikat tidak dapat dilakukan, PPAT dapat meminta kepada pemegang hak atas tanah sertipikat dimaksud untuk membuat surat pernyataan bermeterai cukup bahwa sertipikat yang diserahkan untuk pembuatan akta PPAT tersebut adalah benar asil, tidak dalam sengketa dan bersedia dituntut pidana maupun pidana apabila pernyataan yang dibuatnya tidak benar. Surat pernyataan tersebut agar dilampirkan untuk permohonan pendaftaran peralihan atau perbebanan haknya di Kantor Pertanahan.

Diindai dengan CamScanner

iv. Hal-hal Lain Yang Perlu Diperhatikan.

1. Pemohonan hak atas tanah yang masih dalam proses agar dilakukan permohonan ulang dan awal.
2. Pendaftaran sertipikat berdasarkan surat keputusan pemberian hak yang sedang dalam proses, agar diterbitkan surat keputusan yang kedua oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan sesuai kemungkinannya.
3. Daftar isian, nomor hak, surat keputusan pemberian hak, nomor surat maupun nomor-nomor dokumen yang berkaitan agar dimulai dengan nomor 1 (satu).
4. Penyelesaian kegiatan PRONA tahun anggaran 1999/2000 dilaksanakan dengan dana yang tersisa dan dengan melakukan revisi target pada Petunjuk Operasional (PO).
5. Kegiatan inventarisasi dibayai dengan dana transito DIKS PPL BPN Pusat yang berasal dari seluruh Kantor Pertanahan Propinsi Bali tahun anggaran 1999/2000 setelah mendapat izin dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.
6. Untuk keperluan rehabilitasi kantor, penyediaan barang inventaris kantor dan peralatan kantor lainnya serta pengadaan peta, penggantian buku tanah/sertipikat dan data pertanahan lainnya dibayai dari sisa dana pihak ketiga setelah memperoleh izin dari Kepala Badan Pertanahan Nasional.
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali agar memberikan data-data laporan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang ada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali, antara lain laporan DI 208, laporan dari PPAT, produk surat keputusan pemberian hak, produk sertipikat dan gambar situasi/surat ukur serta laporan lain yang dapat digunakan untuk membantu proses pembuatan buku tanah dan sertipikat pengganti.
8. Untuk kelancaran pelaksanaan pembaharuan data pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali diharapkan dapat memberikan bimbingan langsung dalam pelaksanaannya.

Demikian petunjuk ini disampaikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Diolindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI

Jalan Dewi Sartika Selatan No. 24, Singaraja Telepon (0362) 22289 email kab.buleleng@atrbon.go.id

Nomor : UP.02.04/2837-51.00/III/2023 Singaraja, 10 Maret 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penanganan terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah yang Terbit Sebelum Kejadian Amuk Maesa Tahun 1999

Kepada,

- Yth. 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng
2. Camat se-Kabupaten Buleleng
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Buleleng
4. Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Wilayah Buleleng
5. Seluruh Bank Umum dan Syariah di Kabupaten Buleleng di Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nomor 610-4433, tanggal 4 November 1999, perihal petunjuk penanganan akibat terbakarnya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Terhadap semua Sertipikat Hak Atas Tanah yang terbit sebelum tahun 2000, jika akan melaksanakan perbuatan hukum atau terjadi peristiwa hukum agar diawali dengan Kegiatan Pengukuran Kadastral (alur kegiatan dan syarat terlampir).
2. Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah yang belum memiliki Gambar Situasi/ Surat Ukur serta Sertipikat Hak Atas tanah yang hilang namun pemegang hak memiliki arsip berupa fotocopy sertipikatnya, maka ditindaklanjuti melalui proses konversi (alur kegiatan dan syarat terlampir).
3. Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah yang terbit sebelum tahun 2000 yang hilang namun pemegang hak tidak memiliki arsip berupa fotocopy sertipikat, maka ditindaklanjuti melalui proses konversi (alur kegiatan dan syarat terlampir).
4. Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah yang terbit sebelum tahun 2000 dan sertipikat asli masih dipegang oleh pemegang hak, maka dapat dilakukan proses pengganti sertipikat karena blanko lama (alur kegiatan dan syarat terlampir).
5. Terhadap point 1 s/d 4 di atas berlaku mulai tanggal 13 Maret 2023.

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan.

Pt. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Buleleng,

Ditandatangani Secara
Elektronik

Agus Apriawan, S.T., S.H., M. Kn.
NIP 197804102002121005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, di Denpasar;
2. Arsip.



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Agus Apriawan, S.T., S.H., M. Kn.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI BALI**

Jalan Tjok Agung Tresna No. 7, Denpasar (80234) Telepon: (0361) 264902 email: bali@atrbpn.go.id

Nomor : HP.02.02/1121-51/VII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 5 (lima) Lembar
Hal : Mohon Petunjuk

Denpasar, 05 Juli 2024

Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
di Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 21 Juni 2024 Nomor: 7310/HP.02.51.08/VI/2024 perihal tersebut pada pokok surat di atas, yang pada intinya mohon petunjuk dan arahan terhadap pelaksanaan penggantian dokumen pertanahan yang terbit sebelum tahun 2000 akibat terbakar karena amuk masa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 170 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: "Data fisik dan data yuridis untuk pembuatan buku tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil dari data yang ada pada dokumen-dokumen yang tersimpan di Kantor Pertanahan atau tempat lain, data di sertipikat yang dipegang oleh pemegang hak dan kalau perlu data yang diperoleh dengan pengukuran atau pemeriksaan ulang";
2. Bahwa terhadap kondisi di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang data fisik dan data yuridis seluruhnya terbakar dan data alas hak Sertipikat yang dipegang oleh pemegang hak tidak ada, maka dilakukan pengukuran dan pemeriksaan ulang;
3. Bahwa apabila terhadap bidang tanah telah terjadi perubahan data yuridis berupa pemindahan hak, agar melampirkan bukti pemindahan hak antara lain berupa akta PPAT, Risalah Lelang, atau Keterangan Waris sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021;
4. Bahwa dalam rangka percepatan pengembalian data pertanahan yang terbakar dan telah terjadi perubahan data di masyarakat, maka pelaksanaan dilakukan secara sistematis melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Bali,

Ditandatangani Secara
Elektronik

Andry Novijandri



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSRE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v.1.05



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI**

Jalan Dewi Sartika Selatan No, 24 Singaraja Telp/Fax : (0362) 24501, Email: atrbpnbuleleng@gmail.com

Nomor : 7310/HP.02.51.08/VI/2024
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Mohon Petunjuk

Singaraja, 21 Juni 2024

Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Bali
di
Denpasar

Sehubungan dengan kondisi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang terbakar karena amuk masa pada tanggal 21 Oktober 1999 mengakibatkan dokumen-dokumen berupa Buku Tanah, Warkah, Gambar Situasi/Surat Ukur, Daftar-daftar isian seluruhnya musnah berdasarkan Berita Acara Musnahnya Dokumen Negara tanggal 26 Oktober 1999. Selanjutnya mempedomani Surat Petunjuk Penanganan Akibat Terbakarnya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Nomor 610-4433 Tanggal 4 November 1999 (terlampir) dalam rangka Penggantian Dokumen Pertanahan yang terbit sebelum Tahun 2000 ditindaklanjuti dengan proses konversi melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menindaklanjuti hal tersebut kami mohon petunjuk dan arahan Bapak terhadap pelaksanaan Penggantian Dokumen Pertanahan yang terbit sebelum Tahun 2000 akibat terbakar karena amuk masa.

Demikian kami sampaikan, atas Arahan, Petunjuk serta Perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Buleleng,

*Ditandatangani Secara
Elektronik*

Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.
NIP.197804102002121005



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Uraian Desentralisasi Tanahku

v.105



LAMPIRAN 05
RIWAYAT HIDUP PENULIS

RIWAYAT HIDUP



Ni Putu Eva Pradnya Wulandari lahir di Singaraja pada tanggal 6 April 2003, Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak I Putu Surya Dharma dan Ibu Ketut Hary Purnami. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Jalan Yudistira No. 4B, Kelurahan Astina, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di SD Negeri 1 Tukadaya dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 2 Melaya dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari SMA Negeri 4 Singaraja jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan melanjutkan ke Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2021. Pada semester akhir yaitu di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Pasca Kebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya, dari tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

